



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

- Yth. 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati;
3. Para Walikota;
4. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
1 s.d 4 di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 3 /PK/2014

TENTANG
KLARIFIKASI ATAS SURAT DAN/ATAU UNDANGAN PALSU YANG
MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

A. Umum

Dalam rangka menjaga iklim pelayanan yang kondusif bagi terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*) dan praktik pemerintahan yang bersih (*clean government*), dipandang perlu menyampaikan klarifikasi atas surat dan/atau undangan palsu kepada pemerintah daerah dan instansi terkait yang mengatASNamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan menyampaikan klarifikasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas beredarnya surat dan/atau undangan palsu yang mengatASNamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, diharapkan dapat memberikan peringatan dini bagi para pejabat di pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota maupun DPRD serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjebak/tertipu oleh aksi yang dapat merugikan baik pemerintah daerah/instansi yang bersangkutan maupun Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini terkait dengan semua surat dan/atau undangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatASNamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditujukan kepada aparat pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota dan DPRD serta instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindaklanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan;

4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

E. Klarifikasi



Berkenaan dengan surat dan/atau undangan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dan/atau undangan resmi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengikuti Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak pernah meminta uang pendaftaran, penggantian biaya transportasi dan/atau akomodasi baik dalam bentuk tunai maupun melalui transfer ke rekening tertentu atau imbalan apapun atas keikutsertaan dalam kegiatan dan/atau pelayanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
3. Mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati terhadap semua informasi yang disampaikan oleh berbagai pihak/oknum yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan mengambil keuntungan dan memiliki unsur tindakan kriminal;
4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan meminta semua pihak untuk melakukan konfirmasi atas surat dan atau undangan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah bertempat di Jl. DR. Wahidin No.1 Gedung Radius Prawiro Lantai 3 Kementerian Keuangan, dan/atau melalui Nomor Telepon: 021-3509442, Nomor Faksimili: 021-3459443.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat diketahui oleh seluruh pejabat/pegawai di lingkungan instansi Saudara. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Juni 2014

DIREKTUR JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN


B. BOEDIARSO TEGUH WIDODO
NIP.19580823 198210 1 001 

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.